

Ketidaksantunan Berbahasa Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Debat Akbar Pemilu 2024 (Kajian Pragmatik)

Rinanda Wahyu Setyaningsih¹, Suharyo²

^{1,2}Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang
rinandawahyusetiyani@students.undip.ac.id; suharyo@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek yang penting dalam hal komunikasi publik, termasuk dalam agenda Debat Akbar Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa dan faktor yang memengaruhi adanya pelanggaran kesantunan berbahasa yang terdapat pada ujaran pasangan calon dalam agenda Debat Akbar Pemilu 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesantunan berbahasa dan faktor pendukung kesantunan berbahasa. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penyediaan data menggunakan metode simak. Teknik penyediaan data menggunakan teknik simak libat bebas cakap dan teknik catat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode padan pragmatik dengan teknik lanjutan berupa teknik pilah unsur tertentu. Metode penyediaan hasil analisis data menggunakan metode informal. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu ditemukan bentuk pelanggaran dari 5 maksim kesantunan berbahasa, yakni maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, dan maksim kesetujuan. Selain itu, hasil dari penelitian menunjukkan tidak ditemukannya pelanggaran maksim kesimpatian.

Kata kunci: kesantunan berbahasa, pragmatik, pelanggaran.

Abstract

Politeness in language is an important aspect in public communication, including in the agenda of the Grand Debate of Presidential and Vice Presidential Candidates for the 2024 Election. This study aims to find kinds of impoliteness principal use by candidate pairs and factors that influence them use impoliteness principal Election Grand Debate in the 2024. In conduct of the study, the writer used theory of politeness and supporting factors of politeness. Data were analysed using a qualitative descriptive approach. The data provision method uses the listening method. The data provision technique uses the free listening technique and the note-taking technique. The method used in this study uses the pragmatic matching method with advanced techniques in the form of certain element sorting techniques. The method of providing data analysis results uses an informal method. The results obtained in this study were found to be violations of 5 maxims of politeness, specifically the tact maxim, generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim and agreement maxim. In addition, the results of the study showed that no violations of the maxim of sympathy were found.

Keywords: *impoliteness principal, pragmatics, offense.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan ini menganut prinsip bahwa pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Adapun implementasi dari demokrasi ini terlihat ketika pemilihan

presiden dan wakil presiden dalam agenda pemilihan umum (pemilu) yang terjadi tahun 2024 ini. Rakyat memiliki kebebasan secara penuh untuk menentukan siapa kandidat yang akan dipilihnya. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan

Umum (KPU) untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang kelebihan, kompetensi, dan kelayakan para kandidat calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 ini, salah satunya adalah melalui agenda "Debat Akbar Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024".

Ketika agenda debat berlangsung, ketiga kandidat calon presiden dan wakil presiden hendaknya memerhatikan bagaimana kemampuan komunikasi publik. Cara berkomunikasi di muka publik, pengendalian emosi, penguasaan materi, dan penggunaan bahasa merupakan aspek kelayakan yang menjadi parameter masyarakat dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, perlu adanya penguasaan bahasa yang baik untuk mendukung komunikasi publik yang tepat sasaran. Dalam ilmu bahasa, hal ini terangkum dalam ilmu pragmatik berkaitan dengan tindak tutur dan kesantunan berbahasa. Kaitannya dengan tindak tutur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Scarle (dalam Situngkir, 2017), bahwa terdapat lima kategori tindak tutur, di antaranya adalah asertif, direktif, komisif, dan deklaratif, sedangkan dalam kesantunan berbahasa hal ini dapat dikaji lebih detail terkait dengan pemenuhan dan pelanggaran maksim.

Kesantunan bahasa menjadi aspek pragmatik yang penting kaitannya dengan bagaimana berkomunikasi yang baik, benar, dan tepat sasaran. Implementasi kesantunan berbahasa seseorang di samping dapat menjadi interpretasi alur berpikir calon presiden tetapi juga dapat menunjukkan kewibawaan yang dimiliki. Semakin memperhatikan kesantunan berbahasa semakin wibawa pula setiap kalimat yang diucapkannya karena tidak merendahkan lawan bicara. Hal ini diperkuat oleh Yanda D.P (dalam Akhyaruddin, dkk, 2018: 95)

bahwa kesantunan berbahasa yang dimaksud termasuk etika, sehingga orang yang memiliki tingkat kesantunan berbahasa yang baik menjadi indikasi bahwa tindak tanduknya pun membawa nilai kesantunan pula. Dengan demikian, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kata sebagai produksi bahasa yang digunakan oleh calon presiden dalam agenda Debat Akbar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 ini bisa menjadi tolak ukur bagaimana ketiga kandidat ini berperilaku baik sebelum atau bahkan sesudah terpilih nantinya.

Leech (dalam Akhyaruddin, dkk, 2018: 95) menyebutkan bahwa ketika sedang melakukan interaksi, maka perlu mempertimbangkan dan menerapkan prinsip kesantunan berbahasa. Hal ini dikarenakan dalam debat perlu menghormati dan menghindari konflik terhadap lawan bicara. Menerapkan prinsip kesantunan berbahasa juga menjadi celah untuk menjatuhkan lawan bicara terlebih jika lawan bicara mulai terbawa emosi. Kesantunan berbahasa didasarkan pada prinsip kesantunan berbahasa atau *politeness principles* yang dideskripsikan menjadi beberapa maksim. Maksim adalah kaidah atau aturan kebahasaan yang digunakan dalam interaksi liguall. Atau dengan kata lain, maksim merupakan suatu kaidah yang mengatur terkait dengan penggunaan bahasa atau interpretasi antara tindakan dengan apa yang dituturkan oleh peserta tutur. Dalam teori Leech, maksim terbagi menjadi enam, di antaranya adalah maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kesetujuan, dan maksim kesimpatian (Leech dalam Chaer, 2010: 56). Pranowo (2021: 76) menyebutkan bahwa 47 faktor penentu kesantunan berbahasa adalah segala hal

yang berkaitan dan memengaruhi pemakaian bahasa sehingga dapat tercipta bentuk tuturan yang santun atau tidak. Adapun faktor kesantunan berbahasa terbagi menjadi dua aspek, yakni aspek kebahasaan dan aspek nonkebahasaan. Aspek kebahasaan, di antaranya adalah berdasarkan aspek intonasi, aspek nada, dan pilihan kata.

Permasalahan yang akan penulis analisis dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa dan faktor yang memengaruhi kesantunan berbahasa calon presiden dan wakil presiden dalam agenda "Debat Akbar Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024". Dengan menganalisis bentuk ketidaksantunan berbahasa, maka akan memudahkan publik untuk memahami bagaimana perilaku komunikasi bahasa politik dari calon presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sudaryanto (1998: 62), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang didasarkan pada fakta di lapangan. Apabila dikaitkan dengan kebahasaan, maka yang dianalisis adalah fenomena-fenomena kebahasaan yang empiris hidup pada penuturnya sehingga dihasilkan pemerian bahasa yang bersifat apa adanya. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tuturan yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam debat akbar ronde 1 dan 4. Sumber data diperoleh dari tayangan YouTube Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan judul "Debat Pertama Calon Presiden Pemilu 2024" dan "Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024". Metode penyediaan data menggunakan metode simak. Adapun

teknik penyediaan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap (SBLC) dengan teknik lanjutan berupa teknik catat. Metode menggunakan metode padan pragmatis. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik pilah unsur penentu. Penelitian ini disajikan dengan cara informal. Artinya, penyajian hasil analisis data ini menggunakan kata-kata biasa sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca.

Hasil Penelitian

Fokus analisis dalam penelitian ini adalah bentuk ketidaksantunan berbahasa dan faktor yang memengaruhi adanya kesantunan berbahasa. Faktor kesantunan berbahasa dianalisis secara integratif.

Bentuk Ketidaksantunan Berbahasa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Debat Akbar Pemilu 2024.

Dalam bahasan ini, bentuk pelanggaran dianalisis berdasarkan enam jenis maksim teori prinsip kesantunan berbahasa. Maksim-maksim tersebut di antaranya adalah (1) maksim kebijaksanaan, (2) maksim penerimaan, (3) maksim kemurahan, (4) maksim kerendahan hati, (5) maksim kesetujuan, dan (6) maksim kesimpatian.

Pelanggaran Maksim Kebijaksanaan (tact maxim)

Maksim kebijaksanaan (maksim kearifan) menitikberatkan bahwa setiap peserta tutur itu harus meminimalkan adanya kerugian untuk orang lain dan memaksimalkan keuntungan untuk orang lain. Pelanggaran maksim kebijaksanaan yang ditemukan dalam agenda "Debat Akbar Pemilu 2024" adalah sebagai berikut.

Gambar 1 Prabowo Subianto menanggapi Anies Baswedan.



Sumber: Channel YouTube KPU RI

Data (1)

Konteks

Dalam segmen ini moderator memberikan pertanyaan kepada pasangan calon. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab dan ditanggapi oleh pasangan calon lain. Tutaran ini disampaikan oleh Prabowo Subianto sebagai bentuk tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Anies Baswedan tentang pembenahan tata kelola partai politik.

Tutaran

AB: “Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. ...” (Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1, menit 01.47.45)

PS : “Mas Anis, Mas Anis. Saya... saya berpendapat, eh, Mas Anis ini agak berlebihan. Mas Anis mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini Mas Anis dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung Bapak ...” (Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1, menit 1.50.02)

Tutaran Prabowo Subianto yang terdapat dalam data (1) termasuk melanggar maksim kebijaksanaan karena tidak mematuhi kaidah maksim kebijaksanaan yang berbunyi, “meminimalkan kerugian untuk orang lain dan memaksimalkan keuntungan untuk orang lain.” Dalam tuturan tersebut Prabowo Subianto menyebut bahwasanya

Anies Baswedan berlebihan menganggap betapa buruknya sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Hal tersebut ditegaskan dalam tutur “*Mas Anis, saya saya berpendapat, eh, Mas Anis ini agak berlebihan.*” Di samping itu, Prabowo Subianto menyinggung dengan mengungkit-ungkit proses terpilihnya Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2019. Pada saat itu posisi Prabowo Subianto sebagai koalisi Anies Baswedan yang tidak hanya mendukung secara moral tetapi juga dalam hal finansial. Tutaran tersebut merugikan pihak Anies Baswedan selaku mitra tutur karena dapat membuka kenangan dan tabir masa lalu yang hari ini mungkin sudah dilupakan oleh masyarakat. Adanya tuturan tersebut bisa menjadi titik provokasi untuk tidak memilih Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan maksim kebijaksanaan. Penutur harus memaksimalkan keuntungan untuk orang lain, bukan malah meminimalkan keuntungan bagi orang lain.

Di samping itu, ekspresi wajah Prabowo Subianto menunjukkan perasaan tidak suka atas apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan adanya raut muka tegang. Intonasi yang digunakan oleh Prabowo Subianto cenderung menggunakan intonasi dengan tekanan tinggi dan nada yang digunakan cenderung mengikuti pergolakan emosi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut yang memengaruhi adanya bentuk ketidaksantunan berbahasa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Pelanggaran Maksim Penerimaan (generosity maxim)

Maksim penerimaan adalah bentuk kesantunan berbahasa yang ditandai ketika peserta tutur saling memaksimalkan kerugian untuk dirinya sendiri dan meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Adapun bentuk pelanggaran maksim penerimaan adalah sebagai berikut.

Data (2)

Konteks

Segmen ini merupakan segmen tanya jawab. Paslon saling memberi pertanyaan secara bergilir yang dipandu oleh moderator, kemudian saling menanggapi secara bergilir. Tuturan disampaikan oleh Prabowo sebagai bentuk tanggapan yang diberikan kepada Ganjar.

Tuturan

GP : “Pak Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa luar biasa tapi sayang pada dua jawabannya sama sekali tidak punya ketegasan. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah bapak bisa menemukan menunjukkan membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. ...” (Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1, menit 02.43.07)2.44.17

PS : “Loh kok dibilang saya tidak tegas. Saya tegas akan menegakkan Hak Asasi Manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya, itu tendensius dan wakil bapak yang mengurus ini selama ini. ...” (Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1, menit 02.44.12)

Tuturan yang disampaikan Prabowo Subianto pada data (2) dinilai tidak santun dan melanggar maksim penerimaan, “memaksimalkan kerugian untuk diri

sendiri dan meminimalkan keuntungan untuk diri sendiri”. Dalam tuturan tersebut, Prabowo merespon pertanyaan dari Ganjar Pranowo yang menyinggung hilangnya 13 orang aktivis pada masa reformasi atau tahun 1998. Dalam tuturannya, Prabowo melakukan pembelaan terhadap dirinya dan menegaskan bahwasanya pertanyaan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo adalah pertanyaan yang tendensius karena sensitif di kalangan aktivis 98 pada masa itu. Prabowo juga menambahkan bahwasanya hal-hal demikian yang mengurus adalah cawapres dari pasangan urutan 03, yakni Mahfud MD yang pada saat itu juga pernah menjabat menjadi Menteri Polhukam. Oleh karena adanya pembelaan dan penyebutan pihak lain yang masih berkaitan dengan lawan tutur, maka tuturan Prabowo tersebut dinilai tidak santun karena memaksimalkan keuntungan untuk diri sendiri dan meminimalkan kerugian untuk diri sendiri.

Pelanggaran Maksim Kemurahan (approbation maxim)

Maksim kemurahan adalah bentuk kesantunan berbahasa ditandai dengan perilaku bahasa peserta tutur yang berusaha untuk memaksimalkan rasa hormat antara satu dengan yang lainnya. Adapun bentuk pelanggaran maksim kemurahan adalah sebagai berikut.

Data (3)

Konteks

Segmen ini merupakan segmen tanya jawab. Paslon saling memberi pertanyaan secara bergilir yang dipandu oleh moderator, kemudian saling menanggapi secara bergilir. Tuturan disampaikan oleh Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Gibran.

Tuturan

GR: “Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud saya nyari-nyari di mana ini

jawabannya kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud yang namanya greenlation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja demo rompi kuning di Prancis bahaya sekali sudah memakan korban ya ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia. ...” (Debat Akbar Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Ronde 4, menit 02.12.46)

MMD: “Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga itu. Gila, ini ngarang-ngarang gak karuan mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya, begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu recehan. Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya dan oleh sebab itu saya kembalikan saja moderator ini gak layak dilayak dijawab pertanyaan kayak gini gak ada ini jawabannya Terima kasih.” (Debat Akbar Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Ronde 4, menit 02.14.56)

Tuturan yang disampaikan Mahfud MD sebagaimana pada data (3) dinilai tidak santun karena melanggar maksim kemurahan yang berbunyi, “memaksimalkan rasa hormat antara satu sama lain”. Dalam tuturannya, Mahfud MD sedikit naik pitam. Mahfud MD merespon atas apa yang disampaikan oleh Gibran bahwasanya jawaban Gibran atas pertanyaan yang diajukan Mahfud MD adalah jawaban yang ngawur dan asal-asalan. Mahfud menyebutkan bahwa Gibran juga mengaitkan jawabannya dengan sesuai yang tidak ada. Hal ini ditegaskan dalam tuturan, “*Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga itu. Gila, ini ngarang-ngarang gak karuan mengkaitatkan dengan sesuatu yang tidak*

ada” di samping itu, Mahfud MD juga menyebutkan bahwa pertanyaan Gibran adalah pertanyaan yang receh, tidak berbobot, dan tidak perlu dijawab. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya tuturan, “*kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu recehan*”. Apabila dirangkum, tuturan yang disampaikan oleh Mahfud MD tidak ada penghormatan sama sekali terhadap lawan bicara sehingga dapat dinilai tuturan yang disampaikan Mahfud MD tidak santun dan melanggar maksim kemurahan.

Pelanggaran Maksim Kerendahan Hati (modesty maxim)

Maksim kerendahan hati adalah bentuk kesantunan berbahasa ditandai dengan peserta tutur yang mampu untuk meminimalkan penghormatan kepada dirinya sendiri dan memaksimalkan ketidakhormatan kepada diri sendiri. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Data (4)

Konteks

Tuturan ini disampaikan oleh Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam segmen pertama, paslon menyampaikan visi dan misi sebelum memasuki sesi debat berikutnya.

Tuturan

PS: “Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.” (Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1, menit 00.53.16)

Tuturan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada data (5) dinilai tidak santun karena melanggar maksim kerendahan hati, yakni “meminimalkan penghormatan

kepada diri sendiri dan memaksimalkan ketidakhormatan kepada diri sendiri”. Dalam tuturan Prabowo, beliau membanggakan dirinya sendiri. Hal ini terdapat pada tuturan, *“sejak muda Saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45”*. Prabowo membanggakan bahwasanya sejak muda Prabowo sudah berjanji dan bersumpah untuk terus membela Pancasila dan Undang-undang 1945. Adanya tuturan tersebut terselip maksud supaya pendengar mengetahui betapa hebat dan betapa besar perjuangannya untuk NKRI ini sehingga pendengar akan merasa takjub dan bangga terhadap dirinya. Oleh karena itu, tuturan Prabowo yang bersifat bangga diri tersebut dinilai melanggar maksim kerendahan hati karena tidak meminimalkan penghormatan kepada dirinya sendiri.

Pelanggaran Maksim Kesetujuan (agreement maxim)

Maksim kesetujuan adalah bentuk kesantunan berbahasa ditandai dengan peserta tutur yang mampu untuk memaksimalkan kesetujuan di antara peserta tutur dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara peserta tutur. Apabila terdapat hal yang tidak disetujui, maka tuturan akan tetap dinilai santun jika menggunakan kalimat pernyataan yang bersifat ketidaksetujuan parsial. Ketidaksetujuan parsial adalah bentuk penolakan terhadap suatu pernyataan tetapi disertai alasan yang kuat mengapa tidak setuju dengan apa yang telah disampaikan. Adapun bentuk pelanggaran maksim kesetujuan adalah sebagai berikut.

Data (5)

Konteks

Dalam segmen ini moderator memberikan pertanyaan kepada paslon, kemudian dijawab dan paslon lain saling

menanggapi. Tuturan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto untuk memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengenai kelompok rentan.

Tuturan

GP : “Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal satu menghadirkan dalam setiap musren bang, kelompok perempuan penyandang disabilitas, anaknya kelompok rentan yang lain termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware mereka peduli apa yang mereka rasakan. ...” (Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1, menit 01.19.20)

AB : “Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan, yaitu satu penyandang disabilitas dua perempuan terutama ibu hamil ketiga anak-anak dan lansia. ...” (Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1, menit 01.21.13)

PS : “Menurut pandangan saya kelompok rentan itu juga termasuk e para petani dan nelayan ...” (Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1, menit 01.22.51)

Tuturan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada data (5) dinilai tidak santun karena melanggar kaidah maksim kesetujuan, yakni “memaksimalkan kesetujuan di antara peserta tutur dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara keduanya”. Dalam tuturan tersebut, Prabowo memiliki perbedaan sudut pandang terhadap apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan terkait dengan klasifikasi kelompok rentan. Ganjar Pranowo berpendapat bahwa yang dimaksud kelompok rentan adalah perempuan, penyandang disabilitas, dan orang tua.

Anies baswedan menyebutkan bahwa kelompok rentan adalah penyandang disabilitas, Perempuan terutama ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Sedangkan Prabowo Subianto berpendapat bahwa kelompok rentan yang dimaksudkan termasuk petani dan nelayan. Adanya ketidaksetujuan ini melanggar maksim kesetujuan karena seharusnya antar peserta tutur meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada agenda Debat Akbar Calon Presiden Pemilu 2024 Ronde 1 dan Debat Akbar Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Ronde 4 terdapat bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dengan rincian sebagai berikut; (1) bentuk pelanggaran maksim kebijaksanaan berupa tuturan yang bersifat mengkritik, memberikan opini yang menggiring, saling melempar kesalahan, menyinggung, dan menyudutkan lawan bicara; (2) bentuk pelanggaran maksim penerimaan berupa tuturan yang bersifat membela diri sendiri, tidak ingin mengakui kesalahan, dan menganggap remeh lawan bicara; (3) bentuk pelanggaran maksim kemurahan berupa tuturan yang bersifat meremehkan dan tidak menghormati lawan bicara; (4) bentuk pelanggaran maksim kerendahan hati berupa tuturan yang bersifat sombong, bangga diri, dan mengungkit-ungkit pencapaian; (5) bentuk pelanggaran

maksim kesetujuan berupa tuturan yang sifatnya menolak; dan (6) tidak ditemukan bentuk pelanggaran dari maksim kesimpatian.

Daftar Pustaka

- Akhyaruddin, Priyanto, Ageza Agusti. 2018. "Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Debat Publik Calon Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018". *Jurnal Pena*. 7(2), 94-108. <https://www.online-journal.unja.ac.id/pena/article/view/5740>.
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan dalam Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pranowo. 2021. *Berbahasa secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Revameilawati, Suraia, dkk. 2021. "Kesantunan Berbahasa dalam Ceramah Gus Miftah: Suatu Kajian Pragmatik". *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. 5(1),106-115. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/view/43317>.
- Situngkir, Shinta. 2017. "Kesantunan Berbahasa Ahok Pada Debat Pilkada Resmi DKI Jakarta 2019 (Kajian Pragmatik)". *Skripsi*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta.
- Yule, George. 2007. *Pragmatik*. (Terj.) Indah Fajar Wahyuni. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wijana, I. Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.